



# Pelaku Klithih Ikut Geng Sekolah

Polisi Bekuk Lima Penganiaya  
Siswa SMA Muha Jogja

**JOGJA, Radar Jogja** - Lima pelaku kejahatan jalanan atau klithih yang menewaskan pelajar SMA Muhammadiyah 2 (Muha) Jogja, Daffa Adzin Albasith, 17, akhirnya berhasil diringkus polisi. Tiga pelaku berstatus pelajar SMK, sisanya mahasiswa dan pengangguran. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini ■

► [Baca Pelaku... Hal 7](#)

*Sambungan dari hal 1*

Kelima tersangka adalah RS, 18, warga Mergangsan, Kota Jogja; FAS, 18, warga Sewon, Bantul; AMH, 19, warga Depok, Sleman; MMA, 20, warga Sewon, Bantul, dan HAA, 20, warga Banguntapan, Bantul. Para pelaku kejahatan ini diketahui ikut geng sekolah.

Ditreskrim Polda DIJ Kombes Pol Ade Ary Syam Indrardi kepada wartawan mengatakan, kelima pelaku ditangkap di rumah masing-masing, tepat seminggu setelah kejadian yakni Minggu (10/4). Penangkapan berdasarkan hasil keterangan saksi mata, berbagai petunjuk barang bukti, dan kamera CCTV.

"Penangkapan ini hasil penyelidikan dengan memeriksa 13



**IKUT DISITA:**  
Polisi menunjukkan senjata tajam milik para tersangka yang ikut disita dalam pengeledahan di rumah para tersangka.

saksi dan 22 CCTV yang ada di sepanjang jalur yang mereka lalui," jelas Ade Ary Syam di

Mapolda DIJ, kemarin (11/4). Sejumlah barang bukti disita polisi. Itu merupakan barang

yang dipakai para tersangka saat melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan anak anggota

DPRD Kebumen itu meregang nyawa di Gedongkuning, Jogja. Gir ditemukan saat pengeledahan di rumah tersangka.

Polisi juga menemukan senjata tajam berupa pedang di rumah tersangka dan ikut disita, meski tidak dipakai dalam penganiayaan itu. "Ada pedang yang tidak dibawa saat beraksi, kami temukan di rumah tersangka. Itu juga kami sita," ujarnya.

Lebih lanjut Ade mengatakan, pelaku RS merupakan eksekutor. Ia menghadang kemudian mengayunkan tali beladiri berwarna kuning yang ujungnya diikatkan gir motor. Kemudian pelaku

menyabet hingga mengenai kepala korban hingga korban terluka dan tidak sadarkan diri.

"Berperan (tersangka RS, Red) sebagai eksekutor atau yang mengayunkan gir," tambahnya. Atas kejahatan jalanan ini, para pelaku disangkakan Pasal 353 Ayat (3) Juncto Pasal 55 atau Pasal 351 Ayat (3) Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto meminta orang tua berperan aktif agar dapat mengontrol mobilitas anaknya. Orang tua juga diminta mengawasi pergau-

lan anak-anaknya, terutama jika keluar rumah pada malam hari.

Adapun sebagai upaya antisipasi, pihaknya akan mendata geng pelajar dan remaja yang ada di seluruh wilayah DIJ. Sebab, pelaku kejahatan jalanan yang diringkus ini diketahui ikut geng sekolah.

"Polda, Polres, Polsek sudah ada data geng sekolah. Hampir semua sekolah ada. Memang kalau tidak terjadi pidana, tidak bisa kami tindak. Pencegahan dari orang tua maupun guru, sangat dinantikan dan diharapkan," jelas perwira menengah Polri ini. (cr4/laz/by)



TERANCAM 7 TAHUN PENJARA: Lima pelaku kejahatan jalanan atau klithih yang menewaskan seorang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Jogja, Daffa Adzin Albasith, 17, dihadirkan dalam rilis kasus di Mapolda DIJ, kemarin (11/4). Foto kiri, polisi menunjukkan senjata gir yang dipakai pelaku klithih untuk melukai korban yang dihadirkan dalam rilis itu.

GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

### 5 TERSANGKA

5 pelaku kejahatan jalanan atau *klithih* yang menewaskan pelajar SMA Muhammadiyah 2 (Muha) Jogja, Daffa Adzin Albasith, 17, akhirnya berhasil diringkus polisi.

1 **RS**, umur 18 tahun Warga Mergangsang, Kota Jogja.

2 **FAS**, umur 18 tahun Warga Sewon, Bantul.

3 **AMH**, umur 19 tahun Warga Depok, Sleman.

4 **MMA**, umur 20 tahun Warga Sewon, Bantul.

5 **HAA**, umur 20 tahun Warga Banguntapan, Bantul.

**RS adalah eksekutor**

RS menghadang kemudian mengayunkan tali beladiri berwarna kuning yang ujungnya dilakikan gir motor. Kemudian pelaku menyabet korban hingga korban terluka dan tidak sadarkan diri.

**Status Para Pelaku**

- 3 pelaku berstatus pelajar SMK.
- 1 pelaku berstatus mahasiswa.
- 1 pelaku berstatus pengangguran.

**Para pelaku ikut geng sekolah.**

**Penangkapan**

- Kelima pelaku ditangkap di rumah masing-masing,
- Seminggu setelah kejadian yakni Minggu (10/4).
- Penangkapan berdasarkan hasil keterangan saksi mata, berbagai petunjuk barang bukti, dan kamera CCTV.

**Barang Bukti**

- Barang yang dipakai para tersangka saat melakukan pengeroyokan gir ditemukan saat pengeledahan di rumah tersangka.

Para pelaku disangkakan Pasal 353 Ayat (3) Juncto Pasal 55 atau Pasal 351 Ayat (3) Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman selama: **7 tahun penjara.**

**Penangkapan** ini hasil penyelidikan dengan memeriksa 13 saksi dan 22 CCTV yang ada di sepanjang jalur yang mereka lalui.

**Barang Disita**

- Polisi juga menemukan senjata tajam berupa pedang di rumah tersangka dan ikut disita, meski tidak dipakai dalam penganiayaan itu. Ada pedang yang tidak dibawa saat beraksi, ditemukan di rumah tersangka.

## IN SIGHT

**Tanggapan HB X**

- Pokok permasalahan *klithih* adalah karena ada hubungan kehidupan di rumah tangganya.
- Anak yang hidup di tengah permasalahan keluarganya berpotensi melakukan tindakan kriminalitas.

**PERMASALAHAN KELUARGA**

- Ada pergeseran pelaku kejahatan jalanan dari anak-anak ke dewasa.
- Pelaku remaja maupun anak berhadapan hukum (ABH). Utamanya, mereka yang ditolak oleh keluarganya.



GRAFIS: HERPPI KARTUN/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005